

**HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES
PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN¹
Oleh : Nolfan Hibata²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan hambatan-hambatan yang muncul dalam dalam proses pemeriksaan penyidikan perkara pidana ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, dokumen sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap hak tersangka sudah diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP): Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Dasar 1945. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah “yaitu tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindakan pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewisjde*).

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias. SH. MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH. MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108022

Kata kunci : Hak Tersangka, Hak Asasi Manusia, Penyidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP). Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1, “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), Selain itu, pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 “bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesucilaan dan menjunjung tinggi HAM.” Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.³

Sehubungan dengan hal tersebut, selama ini diberlakukannya Undang-undang NO. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai asas praduga tidak bersalah (APTB) yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern adalah asas praduga tidak bersalah (APTB). Pengaturan tentang ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam konvensi Internasional, perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak politik (New York 1966). Walaupun demikian menurut Keijzer: "praduga tidak bersalah bukanlah semata-mata hasil dari instrument internasional tersebut, tetapi sejarahnya sudah lebih tua". Walaupun pengakuan umum tentang asas praduga tidak bersalah sudah tersebar luas⁴, namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan tersebut.⁵ Biasanya polisi, hakim dan penegak hukum lainnya cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan terdakwa sehingga terdakwa merasa tertekan. Kasus yang terjadinya

pengabaian terhadap prinsip asas praduga tak bersalah seperti tampak pada pemberitaan beberapa media massa yang mengabarkan tentang keterlibatan beberapa oknum penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, kepolisian dan advokat dalam lingkaran praktik suap dan mafia peradilan yang telah mengakibatkan munculnya opini publik yang seolah-olah menghakimi tersangka dengan berbagai cercaan, sindiran dan bahkan cemoohan yang dialamatkan kepada para tersangka. Opini publik tersebut seolah-olah telah mendahului putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam pembuktian kesalahan tersangka. Dalam kondisi ini, asas praduga tak bersalah telah dikesampingkan.

Kasus berikutnya adalah penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indrayanto Seno adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Hal ini terbukti dari catatan Kontra antara Juli 2005 - Juni 2006 sebanyak 140 kasus. Kasus lainnya adalah kematian Tjetje Tadjuddin dibogor dan Ahmad Sidiq di Situbondo dalam proses penyelidikan (2007), kasus kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Nasional, pada 24 Mei 2008 yang berujung pada kematian, kekerasan dalam penyidikan pada Rimsan dan Rostin di Gorontalo sepanjang Mei-Juni 2008 yang dipaksa mengaku sebagai pembunuh anak (padahal bukan pelaku) yang berujung pada pemidanaan terhadapnya. Kasus Sengkon dan Karta

Kasus ini terungkap pada saat masih menggunakan hukum acara pidana yang lama yaitu HIR. Sengkon dan Karta telah diperlakukan dengan sewenang-wenang melanggar HAM pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Akibatnya, Sengkon dan Karta yang tidak melakukan tindak pidana (pembunuhan), menjalani hukuman karena sejak proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, para aparat (petugas) tidak memperhatikan hak asasi mereka. Akibatnya, akibatnya terjadi salah menghukum terhadap orangnya dan salah menerapkan hukum terhadapnya. Hal ini

Ibid

⁴ *Ibid* Hlm 4

⁵ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta. Rineka Cipta. 1994, Hlm 62

karena tidak diperhatikan dan ditegakkannya HAM. Penegak hukum telah melakukan upaya paksa yang berlebihan, yaitu menggunakan sistem pemeriksaan inkuisitor bukan akusator.⁶

Penelitian LBH Jakarta, juga memperlihatkan masih adanya kekerasan dalam penyelidikan di wilayah Polda DKI Jakarta. Kekerasan oleh penyidik/penegak hukum lainnya yang disebutkan diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap tersangka dan terdakwa. Hal tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan asas praguga tidak bersalah (APTB) dan juga HAM. Kalau kita melihat mengenai konsep hukum tentang anti penyiksaan terhadap tersangka pidana. Penyiksaan/penganiayaan terhadap tersangka/terhukum pidana sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan peradaban yang baik, maka tindakan seperti itu pada prinsipnya dilarang oleh hukum di berbagai Negara, dengan berbagai cara dan alasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan atas hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan perkara pidana ditinjau dari Hak Asasi Manusia?
2. Hambatan-Hambatan Apakah Yang Muncul Dalam Perwujudan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Penyidikan Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penejelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum

teoretis” (*dogmatic or theoretical research*).⁷ Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari 5 (lima) jenis naskah hukum yaitu, perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, catatan hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.⁸ Data sekunder dibedakan antara data primer, data sekunder dan data tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Atas Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Penyidikan Perkara Pidana

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.⁹ Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM.

⁷ Abulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004) hlm. 101-102.

⁸ *Ibid.* hlm. 121

⁹ Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III); Dikutip dari “*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*”, (Jakarta:

⁶ Mien Rukmini. *Op.cit*, hlm 10

Preambul Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa perlindungan terhadap HAM harus dilaksanakan melalui sarana hukum, hal itu dinyatakan sebagai berikut: *“Whereas it is essential,... that human rights should be protected by the rule of law,..”*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa di tingkat Nasional masalah perlindungan HAM harus diatur lebih lanjut melalui sarana hukum. Tegasnya, Negara harus mengatur HAM dalam peraturan perundang-undangan dengan upaya legislasi nasional (*legislative measures*). Melalui sarana hukum diharapkan aspek kepastian hukum terhadap perlindungan HAM akan lebih terjamin.¹⁰

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru, yaitu bab XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; *“equality before the law”* (sesuai asas-asas hukum di dalam KUHAP), yaitu :

- Pasal 28 A, berbunyi :
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 D, berbunyi :
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 28 G, berbunyi :
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

- Pasal 28 I, berbunyi :
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Pasal 28 J, berbunyi :
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertibkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disebutkan pula, mengenai tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hak ini, tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

- (1) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
- (2) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

diterbitkan oleh kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, 2002). Hlm. 1

¹⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. Hlm. 40

Hak-Hak Dasar :

- 1) terjemahan dari istilah *grondrechten*, *fundamental rights*;
- 2) hanya mempunyai kaitan erat dalam suatu negara bangsa/melalui hukum nasional;
- 3) konotasi hak-hak dasar jelas dan tegas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD (lebih ke aspek yuridis);

Hak-hak dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial, antara lain :

- kesamaan kedudukan dalam hukum dan wajib menjunjung hukum;
- kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan tersebut;
- berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
- perekonomian merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan;
- penyelenggaraan produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perseorangan;
- fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

- 1) Hak Perlindungan
Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999).
- 2) Hak Rasa Aman
Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 Undang-Undang No.39 Tahun 1999).
- 3) Hak Bebas dari Penyiksaan
Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya

(Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

- 4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 Undang-Undang No.39 Tahun 1999).
- 5) Hak tidak di Siksa

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

B. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Perwujudan Hak-Hak Tersangka Dalam proses Pemeriksaan Penyidikan Di Indonesia

Pada uraian sebelumnya telah diuraikan mengenai bagaimana perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip asas praduga Tidak Bersalah, untuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka perlu dijelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

Hambatan dalam proses penyidikan yakni salah satunya adanya penyidik yang belum bertindak secara profesional didalam melakukan penyidikan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. menurut penulis bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan hak asasi manusia (HAM), yang terjadi pada proses penyidikan diantaranya :

- a) Dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tersangka enggan atau merasa malu untuk menceritakan aibnya kepada penyidik sehingga membuat kasus ini sulit untuk disidik karena tidak adanya kejujuran dan transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka enggan untuk memberikan keterangan secara jujur, karena hal itu akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya di muka persidangan sehingga penyidik sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenarnya-benarnya dari tersangka;

- b) Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban;
- c) Tersangka atau terdakwa sakit secara tiba-tiba sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan karena bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. Hal ini cenderung menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama karena harus menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa dilanjutkan kembali;
- d) Ruang gerak penyidik menjadi terbatas di dalam mengungkap suatu permasalahan, karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- e) Selain itu juga, Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk pula mental dari para penyidik yang belum sepenuhnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi karena masih membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi, jabatan atau pekerjaan;
- f) Adanya sistem tebang pilih yang dilakukan aparat cenderung menyebabkan kredibilitas

dari aparat penegak hukum menjadi rendah dimata masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan dalam menangani suatu kasus sehingga masyarakat awam atau masyarakat yang kurang mengetahui hukum cenderung menyelesaikan kasusnya menggunakan hukum adat mereka masing-masing karena mereka menganggap perkara di pengadilan cenderung bersifat prosedural, berbelit-belit dan hasilnya sering tidak memuaskan para pihak atau putusnya sering tidak sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh pada hati sanubari masyarakat.

- g) Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jaranganya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya.¹¹

Apabila sungguh-sungguh berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah (APTb) dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH), kendala yang dimaksud seharusnya tidak ada, sebab jelas bahwa setiap tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya tanpa kecuali dan tanpa perbedaan.¹²

Pandangan *check and balance*, pemisahan kekuasaan, kebebasan atau independensi peradilan, *due process of law*, yang merupakan landasan vital dan *rechtstaat* (Negara hukum) belum dibahas secara mendalam oleh pihak-pihak yang kompeten sehingga belum ada

¹¹ Gani Fernando Siahaan, *Op.cit.* hlm. 20

¹² Mien Rukmini. *Op.cit.* Hlm 9

penyelesaian yang konkret. Hal ini menyebabkan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, walaupun berbagai perbaikan sudah dimuat melalui peraturan-peraturan baru. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan pelaksanaannya (telah diuraikan dalam bab sebelumnya) mengenai penjabaran asas praduga tidak bersalah (APTB) hubungannya dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH), ternyata secara yuridis masih belum menunjang ke arah penerapan asas praduga tidak bersalah (APTB) dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) secara harmonis. Disamping adanya alasan yuridis sebagai faktor penghambat, hasil penelitian Hukum Tata Negara (Mahfud M.D) menyatakan bahwa produk Hukum, pelaksanaan dan perkembangan hukum diwarnai oleh konfigurasi politik. Demikian pula didalam proses peradilan pidana masih banyak kendala yang berkaitan dengan kepentingan politik, sehingga sering terjadi proses pidana yang bersifat rahasia, samar, dan tidak responsif.¹³

Sistem peradilan pidana seharusnya merupakan perwujudan dan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (menurut Pasal 24 Undang-undang 1945). Selama periode orde lama dan orde baru, subsistem dan sistem peradilan pidana masih berada dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Keadaan ini memungkinkan adanya campur tangan pada pelaksanaan sistem peradilan pidana antara lain terganggunya keharmonisan penerapan asas praduga tidak bersalah (APTB) dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) yang akan menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan, antara lain merajalelanya tindakan main sendiri. Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk

menegakan keadilan. Dalam hal ini termasuk pula mental dari para pengacara yang seharusnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi tidak membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi jabatan atau pekerjaan.¹⁴

Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat merupakan indikator yang penting untuk menunjang terselenggaranya proses peradilan pidana yang berkualitas. Di dalam praktik penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, fungsi dan peran penasihat hukum agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta berdedikasi dan berintegritas tinggi; serta tidak hanya bertindak demi kemenangan kliennya, tetapi harus berfikir luas demi kepentingan keadilan serta kepentingan masyarakat secara nasional.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut mengenai masalah dan kendala yang sering timbul dalam proses penyidikan, permasalahan itu acap kali terjadi ketika proses hukum formil itu dioperasionalkan, serta hukum materiil itu diaplikasikan dalam penanganan perkara, hukum formil, (hukum acara), dan hukum materiil (materi ketentuan hukumnya). Aplikasi hukum formil itu mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penahanan lanjutan, dan mengungkap kebutuhan hukum materiilnya. Mengungkap kebutuhan hukum materiil tersebut misalnya pembuktian, kecermatan, dan ketelitian pembuatan berita acara, termasuk menempatkan kata-kata yang tidak tepat, yang setidak-tidaknya mempengaruhi kualitas pembuktian perkara itu sendiri.¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid* hlm. 208

¹⁶ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2012.hlm 138

¹³ *Ibid* hlm. 206

Pembahasan dalam subbab ini adalah dalam rangka mengungkapkan permasalahan yang sering terjadi yang dapat saja karena telah diketahui sebelumnya, maupun yang belum diketahui permasalahan sebelumnya, dengan pembahasan permasalahan-permasalahan itu setelah diketahui sebab-sebab terjadinya permasalahan atau kesalahan-kesalahan itu segera dapat ditinggalkan, dengan harapan identifikasi permasalahan itu akan mampu memberi pencerahan, atau setidaknya tidaknya akan membawa pencerahan wajah hukum yang diharapkan bangsa Indonesia pada uraian ini juga sekaligus penulis berusaha memberikan pembelajaran hukum kepada siapa saja secara terbuka, agar target kesadaran hukum masyarakat itu segera meningkat, karena penulis yakin bahwa tidak harus seorang berlatar belakang pendidikan hukum saja yang hanya boleh tau masalah ini. Permasalahan-masalah itu penulis munculkan semenjak awal proses perkara itu sedang berjalan hingga proses hukum itu dikehendaki berakhir oleh para pihak secara sukarela, atau karena berakhirnya disebabkan sebuah proses hukum yang wajar.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil. masih dijumpai adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh oknum aparat, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasehat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak

mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya.

Dalam praktek penegakan hukum masih ditemui tindakan penahanan yang melanggar Hak Asasi Manusia berupa perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan misalnya penganiayaan dan penyiksaan dalam pemeriksaan untuk mendapat keterangan dari tersangka, tahanan anak dicampur tahanan dewasa, perlakuan diskriminatif antar sesama tahanan. Penahanan merupakan tindakan aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Uraian tentang pelanggaran-pelanggaran HAM serta pemikiran tentang usaha-usaha penegakan HAM disampaikan dengan maksud dan tujuan agar dapat menyamakan persepsi, visi dan strategi dalam mencari solusi terhadap permasalahan HAM yang dewasa ini banyak terjadi serta dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia

2. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran dan hambatan dalam proses penyidikan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindak kekerasan oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu untuk mewujudkan hak-hak tersangka/terdakwa penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum, berhak mendapat bantuan hukum dan hak-hak lainnya, Dalam KUHAP sudah diatur

¹⁷ *Ibid*, hlm 139

mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka. Agar hambatan-hambatan dalam pemeriksaan penyidikan tidak lagi terjadi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa.

B. Saran

1. Penyidik perlu meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran berupa tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis kepada tersangka selama proses pemeriksaan (penyidikan) serta melaksanakan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum.
Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.
2. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi di tingkat penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan hak lain sebagainya. Dan perlu ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-kekerasan tersebut bisa dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam Hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia*, P.T. Alumnus, Bandung, 2007.
- H. Ishaq, *pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,

Samuel P. Huntington Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta. Rineka Cipta. 1994.

Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Abulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004).

Amiruddin, H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III); Dikutip dari "*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*", (Jakarta: diterbitkan oleh kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, 2002).

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.